



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 85 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN BEBER
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja yang telah diverifikasi disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 33);
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN BEBER KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
4. Kecamatan Beber adalah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
18. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.
20. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan;
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
23. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas/layanan kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
24. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
25. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
26. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
27. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi

bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Renja Kecamatan Beber Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Renstra Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Renja Kecamatan Beber mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Kecamatan Beber dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan sasaran strategis jangka menengah daerah dan Renstra Kecamatan Beber yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Renja Kecamatan Beber Tahun 2024 adalah:
 - a. sebagai dokumen perencanaan bagi Kecamatan Beber untuk kurun waktu Tahun 2024 yang mencakup program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
 - b. sebagai instrumen evaluasi capaian tolok ukur kinerja *impact* sasaran, *outcome* program dan *output* kegiatan Renja tahun sebelumnya dan capaian Renstra Kecamatan Beber sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Tujuan ditetapkannya Renja Kecamatan Beber Tahun 2023 adalah :
- a. sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah daerah.
 - b. menjadi pedoman bagi Kecamatan Beber dalam menyusun RKA Tahun 2024.
 - c. menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2024 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

BAB IV SISTEMATIKA RENJA

Pasal 4

- (1) Renja Kecamatan Beber Tahun 2024 disusun dengan sistematika:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renja Kecamatan Beber Tahun 2024.

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan

Bab ini berisi tentang Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Beber tahun lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Reviu terhadap rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Kecamatan Beber

Bab ini berisi tentang Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Beber, program dan Kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Kecamatan Beber Tahun 2024.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

- (2) Renja Kecamatan Beber Tahun 2024 dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Kecamatan Beber melaksanakan Renstra Tahun 2019-2024 melalui penyusunan Renja tiap tahunnya.
- (2) Kecamatan Beber melaksanakan Renja melalui penyusunan RKA dan DPA Kecamatan Beber Tahun 2024.
- (3) Penyusunan dan pelaksanaan RKA dan DPA Kecamatan Beber Tahun 2024 berpedoman atau mengacu pada indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan pembangunan dan pagu indikatif yang telah ditentukan dalam Renja Kecamatan Beber Tahun 2024.

BAB VI PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Camat Beber selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pencapaian target sasaran strategis dan *outcome* Program yang tercantum dalam Renja Tahun 2023 dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala paling lambat tiap triwulan.
- (2) Pejabat Pengawas atau pejabat fungsional yang setara selaku pejabat pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung jawab atas pencapaian terget *output* kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam Renja Tahun 2023 dan indikator kinerja kunci yang bersifat *output* dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala tiap bulan atau paling lambat tiap triwulan.
- (3) Evaluasi terhadap capaian realisasi indikator kinerja dampak, *outcome* dan *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan dan diinput melalui aplikasi Simonek dengan dilampiri atau diupload bukti pendukungnya.

Pasal 7

- (1) Camat Beber selaku Pengguna Anggaran wajib menyampaikan laporan realisasi capaian indikator kinerja yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 baik secara triwulan, semester maupun akhir tahun.
- (2) Laporan realisasi capaian indikator kinerja secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

JUDUL	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.		
UNIT PENGELOLA			
PARAF KOORDINASI PENGELOLA			
	JABATAN	PARAF	
	ESELON I		
	ESELON II		
	ESELON IV		
PARAF KOORDINASI PENYESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH			
	JABATAN	PARAF	CATATAN
	ASISTEN		
	KURATIR		

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 Oktober 2023

✓ BUPATI CIREBON, 

23. 
HILMY RIVA'I

Diundangkan di Sumber
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR



Lampiran Peraturan Bupati Cirebon

Nomor : 85 TAHUN 2023

Tanggal : 29 SEPTEMBER 2023

Tentang : Rencana Kerja Kecamatan Beber Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 ini merupakan tahun kelima pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang



dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2024 antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum musrenbang.
4. Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Cirebon, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, maka pemerintah bersama – sama masyarakat Kabupaten Cirebon telah menetapkan visi, misi dan strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024. disusun visi sebagai berikut :

“ TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN”.

Visi ini menggambarkan keinginan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk menjadikan wilayah Kabupaten Cirebon dalam kondisi sejahtera dan memiliki daya saing pada 5 (lima) elemen kehidupan Kabupaten Cirebon yaitu Cirebon Berbudaya, Cirebon Sejahtera, Cirebon Agamis, Cirebon Maju dan Cirebon Aman. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung didalamnya yaitu:

1. Berbudaya : Membangun wahana sebagai pusat kesenian dan kebudayaan masyarakat Kabupaten Cirebon;
2. Sejahtera : Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dalam sistem yang terintegrasi. (Kartu PEPEK : Kartu pelengkap yang tidak terlayani oleh KIS, BPJS dan JAMKESDA);



3. Agamis : Membangun pusat kegiatan keagamaan Kabupaten Cirebon;
4. Maju : Membangun pusat masyarakat ekonomi digital Kabupaten Cirebon;
5. Aman : Mendirikan pusat-pusat bantuan hukum di wilayah Kecamatan.

a. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi. Sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024, maka ditetapkan misi Kabupaten Cirebon yaitu:

1. Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Cirebon Yang Menjunjung Tinggi Dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya, Tradisi Dan Adat Istiadat, Misi ini dimaksud untuk Melestarikan dan menumbuhkembangkan budaya masyarakat.
2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat, Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Pelatihan, Kesehatan Dan Ekonomi, Misi ini dimaksud untuk Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan sejahtera.
3. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat Kabupaten Cirebon Yang Senantiasa Menerapkan Nilai Agama, Budi Pekerti, Santun, Dan Beretika, Misi ini dimaksud untuk Meningkatkan Kesalehan sosial dan kerukunan antar dan inter umat beragama.
4. Meningkatnya Produktivitas Masyarakat Untuk Lebih Maju Dan Unggul Sehingga Menambah Daya Saing Di Pasar Internasional, Nasional Dan Regional, Yang Didukung Oleh Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah, Misi ini dimaksud untuk Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan smart serta penguatan otonomi desa.
5. Memelihara Keamanan Dan Ketertiban Umum Untuk Mewujudkan Kondusifitas Daerah Guna Mendukung Terciptanya Stabilitas



Nasional, Misi ini dimaksud untuk Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat yang diharapkan dapat mendukung terlaksananya sasaran dan kebijakan strategis pembangunan di Tahun 2024 yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon.

Untuk dapat mewujudkan Visi dan Misi tersebut, Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon menyusun Rencana Kerja Tahun 2024. Selanjutnya Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi landasan hukum Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk



- Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025;
 17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 73 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
 18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat;
 19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 57 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum di Lingkup Kecamatan Kabupaten Cirebon;
 20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 67 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Kecamatan Beber disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan serta dapat dijadikan arah dan acuan bagi seluruh komponen pembangunan baik aparatur pemerintah kecamatan dan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita sesuai visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama sebagai penjabaran RPJMD untuk jangka waktu lima tahun ke depan dan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan lainnya diantaranya Rencana Kinerja Tahunan (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Beber adalah:



1. Memenuhi ketentuan peraturan perundangan tentang perencanaan.
2. Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi seluruh aparat kecamatan serta masyarakat dalam rangka menentukan prioritas, program dan kegiatan Kecamatan Beber pada setiap tahun yang akan dibiayai oleh APBD maupun sumber pembiayaan lainnya.
3. Menjabarkan tentang gambaran umum daerah sekarang dan yang ingin dicapai pada lima tahun kedepan sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi kepala daerah.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemda dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

Penyusunan Renja Kecamatan Beber Tahun 2024 dimaksudkan untuk memaduserasikan prioritas kegiatan pembangunan dengan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini untuk lebih meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan pembangunan dan media untuk menyamakan persepsi, menyatukan komitmen dan langkah-langkah konkrit kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon.

Selain itu untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2023, review pelaksanaan program/kegiatan tahun 2023 yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Kecamatan Beber Tahun 2024 ini adalah untuk mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi rencana kerja sebagaimana di amanatkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain hal tersebut hasil/keluaran penyusunan rencana kerja ini adalah untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon serta sumber



pembiayaannya yang digunakan pada Tahun Anggaran 2024. Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun ke depan merupakan penjabaran dari prioritas tujuan. Dalam upaya mencapai tujuan unit kerja perlu ditetapkan program tahunan, yaitu sebagaimana tersebut yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Beber Tahun 2024. Untuk mewujudkan tujuan pencapaian tingkat kinerja di atas tidak dapat dilaksanakan melalui suatu kegiatan yang bersamaan, tetapi harus melalui tahapan yang berkesinambungan. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut yang menjadi sasaran prioritas adalah memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat/memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Selanjutnya memasukkan program/kegiatan yang ada di Renja Kecamatan Beber ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Beber Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan rencana kerja.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

Berisi uraian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah



- 2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisi uraian tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja, Program dan Kegiatan

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang telah direncanakan dalam RPJMD.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
 - c. Rencana tindak lanjut.
- 4.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian
 - 4.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan
 - 4.3 Rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN BEBER

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Beber dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Kecamatan Beber Tahun 2023 (tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1 di lampiran.

Pada Tahun 2022 Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon melaksanakan 5 Program, 11 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan



- f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
- g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- 1) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 3) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan



kepada Camat

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- 1) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- 1) Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Pada tahun 2022 dianggarkan melalui APBD sebesar Rp. 2.503.844.876,00 dan realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.415.714.846,00 atau 96,48%.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Beber Tahun 2022 yang mengacu pada laporan Evaluasi Kinerja Kecamatan Beber Tahun 2022, uraian kegiatan beserta capaian indikator kinerja outputnya adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.



Pada Tahun 2022 Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon melaksanakan 5 Program, 11 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan, dari keseluruhan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan, memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota:

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. **Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

Input: Alokasi dana sebesar Rp. 1.631.300 dengan realisasinya Rp. 1.631.300 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %) .

Sub Output: *Jumlah Dokumen perencanaan yang dihasilkan sebanyak 2 laporan*

- b. **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

Input: Alokasi dana sebesar Rp. 1.649.500 dengan realisasinya Rp. 1.649.500 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %) .

Sub Output : *Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dihasilkan sebanyak 15 laporan*

- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. **Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Input: Alokasi dana sebesar Rp. 2.002.888.200 dengan realisasinya Rp. 1.918.989.676 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 83.898.524 (Pencapaian input 95,81 %) .



Sub Output: *Jumlah Pegawai ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya setiap bulan sebanyak 14 pegawai*

b. **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**

Input: Alokasi dana sebesar Rp. 1.630.500 dengan realisasinya Rp. 1.630.500 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %).

Sub Output: *Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang dihasilkan sebanyak 1 laporan*

c. **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**

Input: Alokasi dana sebesar Rp. 1.503.800 dengan realisasinya Rp. 1.503.800 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %).

Sub Output: *Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan sebanyak 18 laporan*

3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. **Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

Input: Alokasi dana sebesar Rp. 1.251.200 dengan realisasinya Rp. 1.251.200 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %).

Sub Output: *Jumlah instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor yang disediakan sebanyak 12 jenis*

b. **Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Input: Alokasi dana sebesar Rp. 36.415.500 dengan realisasinya Rp. 36.415.500 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %).

Sub Output: *Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan sebanyak 7 jenis*



- c. **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor**
Input: Alokasi dana sebesar Rp. 2.100.000 dengan realisasinya Rp. 2.100.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %).
Sub Output: *Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan sebanyak 30 perbulan*
- d. **Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**
Input: Alokasi dana sebesar Rp. 3.500.300 dengan realisasinya Rp. 3.500.300 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %) .
Sub Output: *Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan sebanyak 8 jenis*
- e. **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan**
Input: Alokasi dana sebesar Rp. 3.324.000 dengan realisasinya Rp. 3.324.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %) .
Sub Output : *Jumlah bahan bacaan yang disediakan sebanyak 2 jenis*
- f. **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material**
Input : Alokasi dana sebesar Rp. 5.200.800 dengan realisasinya Rp. 5.200.800 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %) .
Sub Output: *Jumlah Bahan/Material yang disediakan sebanyak 50 jenis*
- g. **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**
Input: Alokasi dana sebesar Rp. 1.200.000 dengan realisasinya Rp. 1.200.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %) .
Sub Output: *Jumlah Laporan hasil perjalanan dinas (dalam daerah) sebanyak 12 kali*



- 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Input: Alokasi dana sebesar Rp. 15.349.776 dengan realisasinya Rp. 15.349.776 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %) .

Sub Output: *Jumlah rekening yang dibayarkan sebanyak 3 rekening*
 - b. **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor** Input: Alokasi dana sebesar Rp. 4.140.000 dengan realisasinya Rp. 4.140.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %) .
- 5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. **Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**

Input: Alokasi dana sebesar Rp. 137.499.200 dengan realisasinya Rp. 136.810.297 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 688.903 (Pencapaian input 99,50 %) .

Sub Output: *Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara sebanyak 1 unit*
 - b. **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** Input : Alokasi dana sebesar Rp. 3.951.500 dengan realisasinya Rp. 1.326.600 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 2.624.900 (Pencapaian input 33,57 %) .



Sub Output: Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang dibayarkan pajak dan jasa pemeliharaannya sebanyak 7 unit

c. **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**

Input: Alokasi dana sebesar Rp. 43.248.600 dengan realisasinya Rp. 43.248.600 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %) .

Sub Output: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara sebanyak 8 unit

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

a. **Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**

Input: Alokasi dana sebesar Rp. 24.395.000 dengan realisasinya Rp. 24.222.999 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 172.001 (Pencapaian input 99,29 %)

Sub Output: Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan sebanyak 12 laporan

b. **Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**

Input: Alokasi dana sebesar Rp. 22.500.000 dengan realisasinya Rp. 22.500.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %) .

Sub Output : Jumlah Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait sebanyak 4 laporan

2) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di



Kecamatan

a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Input: Alokasi dana sebesar Rp. 20.987.000 dengan realisasinya Rp. 20.987.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %) .

Sub Output: *Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan sebanyak 12 laporan*

3) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Input: Alokasi dana sebesar Rp. 14.726.000 dengan realisasinya Rp. 14.726.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %) .

Sub Output: *Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan sebanyak 12 laporan*

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 20.842.700 dengan realisasinya Rp. 20.842.700 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %) .

Sub Output: *Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan sebanyak 10 laporan*

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1) Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah



a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Input: Alokasi dana sebesar Rp. 50.297.300 dengan realisasinya Rp. 49.864.298 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 433.002 (Pencapaian input 99,14 %)

Sub Output: *Jumlah Koordinasi dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan sebanyak 3 laporan*

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

a. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Input: Alokasi dana sebesar Rp. 83.612.700 dengan realisasinya Rp. 83.300.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 312.700 (Pencapaian input 99,63 %)

Sub Output: *Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan tentang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional sebanyak 3 kegiatan*

c. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya dan terpenuhinya kinerja program/kegiatan/sub kegiatan.

Pada Tahun 2022 Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon melaksanakan 5 Program, 11 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan, dari keseluruhan Program, Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pada Kecamatan Beber ialah karena program kegiatan pada tahun 2022 Kecamatan Beber tidak memiliki alat rekam KTP sehingga menyulitkan penduduk yang ingin melakukan perekaman. Sedangkan faktor penyebab tercapainya kinerja program/kegiatan pada Kecamatan Beber pada Tahun 2022 adalah karena penyusunan rencana anggaran

khususnya pada input/sumber daya yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan disesuaikan dengan target kinerja yang ingin dicapai.

Berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada, Kecamatan Beber telah melaksanakan sejumlah kegiatan melalui program yang ada dengan dana APBD Tahun 2022 Rp. 2.503.844.876,00 dan serapan keuangan sebesar Rp. 2.415.714.846,00 atau 96,48%.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada tabel 2.1 pada lampiran.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN BEBER

Sesuai dengan peraturan Undang-Undang terutama Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 73 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat, dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 67 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat, dengan jelas disebutkan tugas Kecamatan mengelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan masyarakat dalam wilayah kerja kecamatan, kinerja pelayanan yang langsung berhubungan dengan atau kepada masyarakat.

Pada Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon memberikan kontribusi terhadap pencapaian kebijakan prioritas pembangunan daerah. Tabel 2.2 tentang analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah kecamatan beber yang terlampir.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN BEBER

Berdasarkan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 225 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Camat mempunyai tugas:

- a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 73 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan disebutkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas mengelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kerja kecamatan. Kecamatan mempunyai fungsi antara lain:

- a. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;



- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan penyelenggaraan pelaksanaan pemerintah desa dan/atau kelurahan; dan
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan dan/atau kelurahan.

A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN BEBER

Isu - Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Beber kepada masyarakat. Analisa isu - isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Beber dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

a. Bidang Sekretariat

1. Sarana dan prasarana komputer di wilayah Kecamatan Beber masih kurang memadai sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perkantoran, untuk meningkatkan kinerja kegiatan administrasi perlu Bangunan yang memadai dan menunjang serta perlu adanya penambahan perangkat komputer;
2. Kecamatan merupakan salah satu unit Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan adanya Peraturan Bupati Cirebon Nomor 67 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintah dari Bupati kepada Camat maka kecamatan akan kekurangan SDM

Aparatur maupun Sarana prasarana yang memadai sehingga pelayanan kurang maksimal (kepuasan masyarakat rendah).

b. Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sosial

1. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Beber sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan ADD. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Beber terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, banyak dilewati mobil truk dan kontainer pabrik, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek;
2. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dalam teknologi IT dan pembangunan, sehingga perlu adanya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan;
3. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal;
4. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Desa dan Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
5. Masih rendahnya hubungan kemitraan dengan masyarakat;
6. Kurangnya koordinasi dengan dinas sosial tentang pemberian bantuan untuk masyarakat;
7. Pemutakiran data penerima bantuan yang kurang akurat.

c. Bidang Pemerintahan

1. Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah, peran kecamatan hanya bersifat Fasilitasi dan koordinasi tidak lagi sebagai kepala wilayah;

2. Masih rendahnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan desa;
3. Masih rendahnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Desa;
4. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dan aparatur Desa dalam teknologi IT dan pembangunan, sehingga perlu adanya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.

d. Bidang Pelayanan Publik

1. Masih kurangnya pelayanan publik terhadap masyarakat sehingga masyarakat belum puas;
2. Sarana dan prasarana terutama peralatan komputer yang sudah lama dan perlu diganti serta jaringan untuk penanganan sistem kependudukan masih sering terjadi gangguan.
3. Sarana dan prasarana penunggu pemohon yang kurang memadai.
4. Sarana dan prasarana blanko KTP yang kurang.

e. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
2. Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kantor Kecamatan Beber;
3. Pengetahuan SDM anggota Linmas masih rendah sehingga perlu adanya pembinaan dalam melaksanakan tugas dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban umum;

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajiban apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. Melihat dan membandingkan antara keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki, sehingga dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan yang hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran.

Dengan telah ditetapkannya arah kebijakan RKPD Kabupaten Cirebon, maka penetapan skala prioritas pembangunan akan menjadi lebih mudah dan jelas dalam melaksanakan perencanaan, koordinasi, sinkronisasi maupun pelaksanaan perencanaan. Berkaitan dengan arah kebijakan RKPD, Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon mempunyai tugas mengelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kerja kecamatan, yang bertugas Mewujudkan reformasi sistem birokrasi dengan Sasaran Meningkatnya pelayanan publik yang prima, Meningkatnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah, Meningkatnya tata pemerintahan yang baik dan bersih.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon merupakan hasil rumusan perencanaan yang di mulai dari tingkat Desa hingga tingkat Kecamatan. Tetapi dalam perjalanannya terdapat masukan dari para pemangku kepentingan untuk menjembatani atau mengaspirasikan usulan masyarakat yang tidak tertampung dalam pintu perencanaan.

Proses penjaringan aspirasi oleh para pemangku kepentingan ini melalui mekanisme yang dilakukan secara simultan melalui kunjungan kerja anggota legislatif, reses atau kebijakan-kebijakan yang diambil melalui proses jumling atau poling yang akan dilaksanakan sekitar bulan januari sampai dengan februari 2024.

Adapun Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang menguraikan tentang hasil kajian terhadap Program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan dapat dilihat dalam tabel 2.4 pada lampiran.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kecamatan memiliki peran penting dalam mendukung prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Demikian juga dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor I Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional. Prioritas tersebut adalah reformasi birokrasi dan tata kelola, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, serta lingkungan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan penyusunan RENSTRA Kecamatan Beber tahun 2019 - 2024 adalah merumuskan kebijakan dan program strategis yang menjamin pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Beber yang efisien dan efektif berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Berdasarkan beberapa misi sebagaimana telah dijelaskan di atas maka sebagai langkah selanjutnya Kecamatan Beber telah menjabarkan lagi misi tersebut menjadi beberapa Indikator. Melalui penjabaran indikator tersebut dapat menunjukkan apa yang akan dicapai misi Kecamatan Beber seperti yang tertuang dalam Renstra untuk program 5 (lima) tahun kedepan. Dari Misi dan Tujuan agar dapat lebih menggambarkan sesuatu yang akan dicapai lebih nyata maka juga telah ditentukan sasaran sebagai yang tercantum dalam lampiran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Beber Tahun 2019 – 2024, adapun tujuan dari misi di atas adalah Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Sejalan dengan Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan;
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat.

Selanjutnya pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Beber beserta indikatornya dapat kami sajikan dalam lampiran Tabel T-C.25.

Arah Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk serta cara bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. Maka Pemerintah Kecamatan Beber menetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penyederhanaan mekanisme dan standar pelayanan;
2. Peningkatan Akuntabilitas perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pelaporan secara profesional dan inovatif;
3. Mewujudkan tata pemerintahan desa yang baik (good government).

Selanjutnya pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah pelayanan Kecamatan Beber dapat ditampilkan dalam lampiran Tabel T-C.26

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan dan dirumuskan dalam Program Kerja sebagai pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, direncanakan akan dilaksanakan 6 (Enam) Program dengan 16 (Enam Belas) Kegiatan dan 56 (Lima Puluh Enam) Sub Kegiatan. Program-program dan kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada Tahun 2024 di Kecamatan Beber antara lain sebagai berikut:

Non Urusan : 1 (Satu) Program, terdiri dari 8 (Delapan) Kegiatan,
30 (Tiga Puluh) Sub Kegiatan



Unsur Kewilayahan : 5 (Lima) Program, terdiri dari 8 (Delapan) Kegiatan,
26 (Dua Puluh Enam) Sub Kegiatan

**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

Dengan Indikator Kinerja Program (outcome) yaitu, Meningkatnya prosentase kepatuhan dalam pelaksanaan SOP pelayanan Pemerintah.

**1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah**

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang dihasilkan untuk Tahun 2024, dengan target kinerja 100%.

Pagu anggaran sebesar Rp. 2.701.000

**a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah**

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan untuk Tahun 2024, dengan target kinerja 100%.

Pagu anggaran sebesar Rp. 1.194.500

**b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD**

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD untuk Tahun 2024, dengan target kinerja 100%.

**c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD**

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD untuk Tahun 2024, dengan target kinerja 100%.

d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah



Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD untuk Tahun 2024, dengan target kinerja 100%.

e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD untuk Tahun 2024, dengan target kinerja 100%.

f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dihasilkan untuk Tahun 2024, dengan target kinerja 100%.

Pagu anggaran sebesar Rp. 1.493.500

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah laporan pengadministrasian keuangan, dengan target kinerja 100%.

Pagu anggaran sebesar Rp. 2.001.659.000

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Pegawai ASN yang terbayar gaji dan tunjanganannya setiap bulan untuk Tahun 2024, dengan target kinerja 100%.

Pagu anggaran sebesar Rp. 1.901.384.100

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang dihasilkan untuk Tahun 2024, dengan target kinerja 100%.

Pagu anggaran sebesar Rp. 1.692.900

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang dihasilkan untuk Tahun 2024, dengan target kinerja 100%.

Pagu anggaran sebesar Rp. 2.200.200

3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan target kinerja 100%.

a. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik, Daerah SKPD Tahun 2024, dengan target kinerja 100%.

4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah pegawai yang teradministrasi dengan baik, dengan target kinerja 100%.

a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan untuk Tahun 2024, dengan target kinerja 100%.

5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah komponen penunjang kinerja pelayanan, dengan target kinerja 100%.

Pagu anggaran sebesar Rp. 86.987.000

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan

untuk Tahun 2024, dengan target kinerja 100%.

Pagu anggaran sebesar Rp. 2.387.000

b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan untuk Tahun 2024, dengan target kinerja 100%.

Pagu anggaran sebesar Rp. 44.212.000

c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan untuk Tahun 2024, dengan target kinerja 100%.

d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan untuk Tahun 2024, dengan target kinerja 100%.

Pagu anggaran sebesar Rp. 2.185.300

e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah bahan bacaan yang disediakan untuk Tahun 2024, dengan target kinerja 100%.

Pagu anggaran sebesar Rp. 3.060.000

f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah bahan/material yang disediakan untuk Tahun 2024, dengan target kinerja 100%.

Pagu anggaran sebesar Rp. 15.321.600

g. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah makanan dan minuman tamu yang disediakan untuk Tahun 2024, dengan target kinerja 100%.

Pagu anggaran sebesar Rp. 1.260.000

h. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah laporan hasil perjalanan dinas (dalam daerah) untuk Tahun 2024, dengan target kinerja 100%.

Pagu anggaran sebesar Rp. 1.194.800

6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah barang milik daerah yang diadakan, dengan target kinerja 100%

Pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000

a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan untuk Tahun 2024, dengan target kinerja 100%

b. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan untuk Tahun 2024, dengan target kinerja 100%

c. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah mebel yang diadakan untuk Tahun 2024, dengan target kinerja 100%

d. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan untuk Tahun 2024, dengan target kinerja 100%

Pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000



7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dibayarkan/dilaksanakan, dengan target kinerja 100%.

Pagu anggaran sebesar Rp. 25.473.768

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah rekening yang dibayarkan untuk Tahun 2024, dengan target kinerja 100%

Pagu anggaran sebesar Rp. 20.193.768

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan untuk Tahun 2024, dengan target kinerja 100%

Pagu anggaran sebesar Rp. 5.280.000

8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah barang milik daerah yang dipelihara, dengan target kinerja 100%.

Pagu anggaran sebesar Rp. 71.959.400

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara untuk Tahun 2024, dengan target kinerja 100%



b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya untuk Tahun 2024, dengan target kinerja 100%

c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Mebel yang Dipelihara untuk Tahun 2024, dengan target kinerja 100%

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah gedung kantor yang dipelihara untuk Tahun 2024, dengan target kinerja 100%

Pagu anggaran sebesar Rp. 29.117.500

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Dengan Indikator Kinerja Program (outcome) yaitu, Prosentase Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

1) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan, dengan target kinerja 100%.

Pagu anggaran sebesar Rp. 28.299.000

a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan



Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait untuk Tahun 2024, dengan target kinerja 100%

b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah monitoring dan evaluasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan untuk Tahun 2024, dengan target kinerja 100%

Pagu anggaran sebesar Rp. 28.299.000

2) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan, dengan target kinerja 100%.

Pagu anggaran sebesar Rp. 42.858.600

a. Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan untuk Tahun 2024, dengan target kinerja 100%

b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan yang dilaksanakan untuk Tahun 2024, dengan target kinerja 100%

Pagu anggaran sebesar Rp. 42.858.600



3) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jenis urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat, dengan target kinerja 100%.

Pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan untuk Tahun 2024, dengan target kinerja 100%

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan yang dilaksanakan untuk Tahun 2024, dengan target kinerja 100%

c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan dan dilaksanakan untuk Tahun 2024, dengan target kinerja 100%

Pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Dengan Indikator Kinerja Program (outcome) yaitu, Prosentase Peningkatan Jumlah Pemberdayaan Desa dan Kelurahan yang Dilaksanakan.

1) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah jenis koordinasi kegiatan pemberdayaan desa, dengan target kinerja 100%. Pagu anggaran sebesar Rp. 105.216.100

a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa untuk Tahun 2024, dengan target kinerja 100%

b. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang dilaksanakan untuk Tahun 2024, dengan target kinerja 100%

c. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang dilaksanakan untuk Tahun 2024, dengan target kinerja 100%

Pagu anggaran sebesar Rp. 105.216.100

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Dengan Indikator Kinerja Program (outcome) yaitu, Presentase Urusan Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan Umum dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan.

1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Laporan kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan target kinerja 100%.

Pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000

a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan untuk Tahun 2024, dengan target kinerja 100%

Pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000

2) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, dengan target kinerja 100%.

Pagu anggaran sebesar Rp. 48.043.800

b. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia yang dilaksanakan untuk Tahun 2024, dengan target kinerja 100%

Pagu anggaran sebesar Rp. 48.043.800

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Dengan Indikator Kinerja Program (outcome) yaitu, Prosentase urusan pemerintahan umum yang di tugaskan kepala pemerintah daerah kepada camat.

1) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah jenis urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah, dengan target kinerja 100%.

a. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah fasilitasi dan pembinaan tentang wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan untuk Tahun 2024, dengan target kinerja 100%

b. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah fasilitasi dan pembinaan tentang wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan untuk Tahun 2024, dengan target kinerja 100%

c. Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa untuk Tahun 2023, dengan target kinerja 100%

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Dengan Indikator Kinerja Program (outcome) yaitu, Peningkatan Prosentase Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pemerintahan Desa.

1) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, dengan target kinerja 100%.

a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa untuk Tahun 2024, dengan target kinerja 100%

b. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa untuk Tahun 2024, dengan target kinerja 100%

c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa untuk Tahun 2024, dengan target kinerja 100%

d. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Tahun 2024, dengan target kinerja 100%

e. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa untuk Tahun 2024, dengan target kinerja 100%

f. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa untuk Tahun 2024, dengan target kinerja 100%

g. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan

Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa untuk Tahun 2024, dengan target kinerja 100%

h. Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Tahun 2024, dengan target kinerja 100%

i. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga untuk Tahun 2024, dengan target kinerja 100%

j. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa untuk Tahun 2024, dengan target kinerja 100%

k. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan untuk Tahun 2024, dengan target kinerja 100%

Adapun rumusan rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon Tahun 2024 serta Prakiraan Maju Tahun 2025 Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, disajikan dalam bentuk tabel, sebagaimana terlampir.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan Program dan Kegiatan Kecamatan Beber didasarkan pada beberapa Faktor diantaranya pencapaian Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Kecamatan Beber kedalam rencana kegiatan untuk setiap program. Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif telah terinci seperti pada table 3.1 yang berada di lampiran.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Renja-SKPD disusun dengan mempedomani Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), diantaranya memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Kecamatan Beber Tahun Anggaran 2024 ini merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kecamatan, dan diharapkan dapat memberikan solusi dalam setiap gerak dan langkah yang akan ditempuh, agar tidak terjadinya berbagai hambatan. Rencana Kerja ini secara umum menguraikan program dan kegiatan Kecamatan Beber serta indikator kinerja untuk program yang dinyatakan dalam sasaran hasil (*outcomes*).

Esensinya, dengan mempedomani Rencana Kerja ini dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana telah tertuang dalam DPA-SKPD Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, diharapkan Tupoksi Kecamatan Beber dapat terlaksana dalam upaya meningkatkan kinerja Kecamatan Beber, terutama dalam mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan program Pemerintah Kabupaten Cirebon khususnya dan dapat mendukung pencapaian Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024

Demikianlah penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon Tahun 2024, kiranya dapat terlaksana untuk pencapaian tujuan Kecamatan Beber dan mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Cirebon, dan semoga Program dan Kegiatan beserta target pencapaiannya pada Tahun 2024 ini dapat



diwujudkan dalam kerangka penyempurnaan kinerja Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon.



Diundangkan di Sumber

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR